



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN DAN TATACARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ. tanggal 08 Nopember 2007 hal Hibah dan Bantuan Daerah, yang menjelaskan terkait dengan landasan pelaksanaan Hibah dan bantuan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45 dan pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tatacara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
30. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD yang khusus mengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
9. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

BAB II
SUMBER DAN BENTUK HIBAH SERTA BANTUAN SOSIAL
Pasal 2

- (1) Hibah bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk uang, barang dan/atau jasa;
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung dan bangunan;
- (4) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk uang dan/atau barang;
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa barang pakai habis.

BAB III
PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 4

- (1) Penerima Hibah meliputi pemerintah, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi vertikal yang ada di daerah (seperti kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah, penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD Provinsi);
- (3) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah;
- (4) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan/atau kelompok masyarakat (seperti: kepanitiaan yang bergerak/terkait dalam bidang kemasyarakatan, koperasi dan UKM, keagamaan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, tenaga kerja, lingkungan hidup dan penanggulangan kemiskinan);

- (6) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- (7) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari Organisasi Semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, PRAMUKA dan PKK) dan Organisasi Non Pemerintah (seperti Ormas, Koperasi dan UKM serta Lembaga Nirlaba lainnya yang telah terdaftar pada Instansi Pemerintah);
- (8) Lembaga Nirlaba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Lembaga Non Pemerintah meliputi Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan/Pengkajian, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Pondok Pesantren termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial meliputi Kelompok/Anggota Masyarakat dan Partai Politik;
- (2) Kelompok/Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan/atau kelompok masyarakat (seperti: kepanitiaan/kegiatan yang bergerak/terkait dalam bidang kemasyarakatan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), keagamaan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, tenaga kerja, lingkungan hidup dan penanggulangan kemiskinan);
- (3) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;

- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat bertujuan untuk upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya;
- (2) Bantuan Sosial kepada partai politik bertujuan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

BAB V PRINSIP PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Hibah bersifat bantuan yang pada prinsipnya tidak mengikat, tidak secara terus menerus yang diartikan bahwa pemberian Hibah akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian Hibah, sehingga diharapkan Hibah dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Pemberian Hibah harus memenuhi persyaratan administrasi terkait aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, sehingga akuntabilitas dan sasaran pemberian hibah dapat berjalan dengan efektif;
- (3) Hibah diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial bersifat bantuan yang pada prinsipnya tidak mengikat, tidak secara terus menerus yang diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian Bantuan Sosial, sehingga diharapkan Bantuan Sosial dimaksud akan dapat

memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- (2) Pemberian Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan administrasi terkait aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, sehingga akuntabilitas dan sasaran pemberian Bantuan Sosial dapat berjalan dengan efektif;
- (3) Bantuan Sosial diberikan memperhatikan azas kepatutan, keadilan dan manfaat serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI

PENGUSULAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Permohonan Hibah diajukan pemohon melalui proposal kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Unit Kerja yang menangani kegiatan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya, kecuali Hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
- (2) Proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
 - a. Hibah kepada pemerintah, melampirkan:
 1. Proposal kegiatan;
 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
 3. Rencana pengadaan barang dan jasa;
 4. Nomor rekening bank;
 - b. Hibah kepada perusahaan daerah melampirkan:
 1. Proposal kegiatan;
 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
 3. Rencana pengadaan barang dan jasa;
 4. Nomor rekening bank;
 5. Laporan rugi/laba satu tahun terakhir;
 - c. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan:
 1. Hibah kepada masyarakat melampirkan:
 - a) Identitas perorangan dan/atau Surat Keputusan Kepanitiaan suatu kegiatan;
 - b) Proposal kegiatan;
 - c) Surat Keterangan / Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah tentang kegiatan yang sedang dan/atau akan dilaksanakan berlokasi di Desa/Kelurahan setempat;
 - d) Nomor Rekening Bank;

2. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yaitu:
- a) Organisasi Semi Pemerintah melampirkan:
 - 1) Proposal kegiatan;
 - 2) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
 - 3) Rencana pengadaan barang dan jasa;
 - 4) Nomor Rekening Bank;
 - b) Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya melampirkan:
 - 1) Akte Pendirian Organisasi/Lembaga dan/atau legalitas pendirian lainnya yang dipersamakan;
 - 2) Daftar pengurus Organisasi/Lembaga;
 - 3) Proposal kegiatan;
 - 4) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
 - 5) Rencana pengadaan barang dan jasa;
 - 6) Surat Keterangan/Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah tentang kegiatan yang sedang dan/atau akan dilaksanakan berlokasi di Desa/Kelurahan setempat;
 - 7) Nomor Rekening Bank;
 - c) Yayasan, Koperasi dan UKM melampirkan:
 - 1) Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai status badan hukum Yayasan dan Koperasi;
 - 2) Fotocopy Keputusan Menteri terkait mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan Koperasi, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan Koperasi dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan dan Koperasi, jika ada;
 - 3) Fotocopy Tambahan Berita Negara RI yang memuat Anggaran Dasar Yayasan dan Koperasi;
 - 4) Keterangan mengenai nama lengkap pengurus Yayasan;
 - 5) Fotocopy laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
 - 6) Keterangan mengenai program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan;
 - 7) Pernyataan tertulis dari instansi teknis terkait yang berwenang di bidang Yayasan dan Koperasi;

- 8) Khusus Koperasi menyampaikan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - 9) Khusus UKM wajib menyampaikan profil kegiatan/usaha dan laporan keuangan.
 - 10) Nomor Rekening Bank;
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - (4) Terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Unit Kerja yang terkait meneliti dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen serta dapat melakukan survey lapangan;
 - (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) unit kerja terkait menyampaikan usulan kegiatan kepada PPKD sebagai dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD);
 - (6) Untuk Hibah barang dan/atau jasa hasil penelitian dan penilaian tersebut dijadikan dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Pasal 11

- (1) Permohonan Bantuan Sosial diajukan pemohon melalui proposal yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Unit Kerja yang menangani kegiatan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Proposal Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
 - a. Bantuan Sosial kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan:
 1. Bantuan Sosial kepada masyarakat melampirkan:
 - a) Identitas perorangan dan/atau Surat Keputusan Kepanitiaan suatu kegiatan;
 - b) Proposal kegiatan;
 - c) Surat Keterangan / Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah tentang kegiatan yang sedang dan/atau akan dilaksanakan berlokasi di Desa/Kelurahan setempat;
 - d) Nomor Rekening Bank;
 2. Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan yaitu:
 - a) Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya melampirkan:

- 1) Akte Pendirian Organisasi/Lembaga dan/atau legalitas pendirian lainnya yang dipersamakan;
- 2) Daftar pengurus Organisasi/Lembaga;
- 3) Proposal kegiatan;
- 4) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan;
- 5) Rencana pengadaan barang dan jasa;
- 6) Surat Keterangan / Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah tentang kegiatan yang sedang dan/atau akan dilaksanakan berlokasi di Desa/Kelurahan setempat;
- 7) Nomor Rekening Bank;

b) Yayasan dan UKM melampirkan:

- 1) Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai status badan hukum;
 - 2) Fotocopy Keputusan Menteri terkait mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data, jika ada;
 - 3) Fotocopy Tambahan Berita Negara RI yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
 - 4) Keterangan mengenai nama lengkap pengurus Yayasan;
 - 5) Fotocopy laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
 - 6) Keterangan mengenai program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan;
 - 7) Pernyataan tertulis dari instansi teknis terkait yang berwenang di bidang Yayasan;
 - 8) Khusus UKM wajib menyampaikan profil kegiatan/usaha dan laporan keuangan.
 - 9) Nomor Rekening Bank;
- (3) Terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD/Unit Kerja yang terkait meneliti dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen serta dapat melakukan survey lapangan;
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD/Unit Kerja terkait menyampaikan usulan kegiatan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan RKA SKPKD;

- (5) Untuk Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa, hasil penelitian dan penilaian tersebut dijadikan dasar penyusunan RKA SKPD.

BAB VII

PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 12

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dan/atau jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 13

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial Terarah;
 - b. Bantuan Sosial Umum;
- (3) Bantuan Sosial Terarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah Bantuan Sosial yang secara spesifik telah ditetapkan dalam APBD;
- (4) Bantuan Sosial Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Bantuan Sosial yang telah ditampung pada APBD yang peruntukannya belum ditetapkan secara spesifik;
- (5) Bantuan Sosial dalam bentuk barang pakai habis dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung;
- (6) Bantuan Sosial dalam bentuk uang diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

BAB VIII
TATACARA PENCAIRAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Tatacara Pencairan Hibah

Pasal 14

- (1) Setelah penetapan APBD dan/atau P-APBD maka Unit Kerja terkait memberitahukan kepada pemohon bahwa usulannya telah dialokasikan dalam APBD dan/atau P-APBD berikut besaran jumlah Hibah;
- (2) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemohon kembali menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menyesuaikan besaran jumlah Hibah yang ditampung dalam APBD dan/atau P-APBD;
- (3) Unit Kerja terkait mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam rangkap 4 (empat) yang kemudian ditandatangani oleh para pihak sebagai dasar pencairan Hibah dan 1 (satu) eksemplar disampaikan kepada Inspektorat Provinsi;
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - b. identitas penerima Hibah;
 - c. tujuan pemberian Hibah;
 - d. jumlah besaran uang yang dihibahkan;
 - e. hak dan kewajiban pemberi dan penerima Hibah;
- (5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas ditandatangani:
 - a. sampai dengan Rp.200.000.000,- oleh Sekretaris Daerah;
 - b. diatas Rp.200.000.000,- oleh Gubernur;
- (6) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Gubernur melalui Unit Kerja terkait untuk diteliti kelengkapan dokumennya sebelum diteruskan kepada PPKD;
- (7) Berdasarkan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (8) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan kepada Bendahara Umum Daerah c.q. Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- (9) Pencairan dana Hibah dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau secara bertahap sesuai rencana kegiatan yang diusulkan dengan memperhatikan aspek teknis operasional, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 15

Tatacara pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tatacara Pencairan Bantuan Sosial

Pasal 16

- (1) Bantuan Sosial Terarah yang peruntukannya telah ditetapkan pada APBD dan/atau P-APBD maka setelah penetapan APBD Unit Kerja terkait memberitahukan kepada pemohon bahwa usulannya telah dialokasikan dalam APBD dan/atau P-APBD berikut besaran jumlah Bantuan Sosial;
- (2) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon kembali menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menyesuaikan besaran jumlah Bantuan Sosial Terarah yang ditampung dalam APBD dan/atau P-APBD sebagai dasar pengajuan;
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Sosial Terarah dapat diberikan setelah Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan mengajukan permintaan dana belanja Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui Unit Kerja terkait untuk diteliti kelengkapan dokumennya sebelum diteruskan kepada PPKD dengan melampirkan:
- a. akte Pendirian Organisasi/Lembaga/Yayasan dan/atau legalitas pendirian lainnya yang dipersamakan;
 - b. kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Organisasi/Lembaga/Institusi bersama sama dengan Sekretaris dan Bendahara yang dibubuhi materai secukupnya;
 - c. surat pernyataan dari penerima Bantuan Sosial tentang kesediaan untuk mempertanggungjawabkan dan menyampaikan penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya sesuai dengan proposal;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - e. nomor rekening Bank;
 - f. daftar Pengurus Organisasi/Lembaga/Institusi;
 - g. proposal dan/atau Rencana Kegiatan;
 - h. rencana penggunaan dana secara terperinci.
- (4) Berdasarkan pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- (5) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bendahara Umum Daerah c.q. Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 17

- (1) Pencairan Bantuan Sosial Umum dilakukan sebagai berikut:
- a. kelompok masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dengan melampirkan:
 1. Fotocopy identitas diri/Kartu Tanda Penduduk ketua, sekretaris dan bendahara;
 2. Daftar Pengurus Organisasi/Lembaga/Institusi;
 3. Rencana kegiatan dan penggunaan dana;
 4. Bagi Penerima Bantuan Sosial diatas Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) harus mempunyai rekening bank;
 5. Dokumen lain yang dapat mendukung persetujuan pencairan Bantuan Sosial.
 - b. penerima Bantuan Sosial perorangan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dibubuhi materai secukupnya dan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dengan melampirkan:
 1. Fotocopy identitas diri/Kartu Tanda Penduduk;
 2. Rencana kegiatan dan penggunaan dana;
 3. Bagi Penerima Bantuan Sosial diatas Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) harus mempunyai rekening bank;
 4. Dokumen lain yang dapat mendukung persetujuan pencairan Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial dapat dicairkan setelah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang:
- a. untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi/Lembaga/Yayasan, Bantuan Sosial diberikan dengan ketentuan :
 1. Sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi;
 2. Diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas persetujuan Gubernur;
 - b. untuk perorangan diberikan Bantuan Sosial dengan ketentuan :
 1. Sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 2. Diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas persetujuan Gubernur;

- (3) Bantuan Sosial yang telah mendapat otorisasi dari pejabat berwenang, dapat dicairkan oleh bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

Pasal 18

Tatacara pemberian Bantuan Sosial berupa barang dilakukan setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang oleh kedua belah pihak.

Pasal 19

Tatacara pencairan Bantuan Sosial kepada partai politik mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pemberian keuangan kepada partai politik.

BAB IX

TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 20

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima Hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian Hibah daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah yang didukung dengan bukti-bukti dokumen yang lengkap dan sah berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, foto visual, bukti pembayaran dan Surat Keterangan tentang Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan dari Lurah/Kepala Desa;
- (3) Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima Hibah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan penggunaan atau pemanfaatan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 21

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dipertanggungjawabkan oleh penerima Bantuan Sosial dalam bentuk tanda terima uang beserta bukti-bukti penggunaannya;
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang;
- (3) Laporan pertanggungjawaban disampaikan penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Unit Kerja terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (4) Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan/atau P-APBD yang belum ditetapkan peruntukannya dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, maka bukti pertanggungjawabannya adalah Kwitansi Penerimaan yang telah ditandatangani oleh pemohon dengan lampiran Surat Permohonan Bantuan Sosial yang bersangkutan.

BAB X

MONITORING DAN PENGAWASAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 22

- (1) Dalam rangka monitoring dan pengawasan, penerima Hibah dan Bantuan Sosial Terarah wajib menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan realisasi fisik/kegiatan dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Unit Kerja terkait yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Agar Hibah dan Bantuan Sosial Terarah tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan peruntukannya, Unit Kerja terkait melakukan evaluasi dan pengendalian serta monitoring sesuai kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara :

- a. Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- b. Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- c. Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Nopember 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 61